



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Biro dan Pusat di Link. Setjen  
Kementerian Perhubungan;  
2. Sesitjen, Para Sesditjen dan Sesbadan di Link.  
Kementerian Perhubungan.  
di

TEMPAT

## SURAT-EDARAN


Nomor : SE 21 TAHUN 2016

TENTANG

### PENGGUNAAN SECARA AKTIF ALAMAT *E-MAIL* DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 27 Tahun 2014 dan arahan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Alamat *E-mail* Kementerian Perhubungan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Seluruh Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib aktif menggunakan alamat *e-mail* dinas Kementerian Perhubungan yang telah dimiliki untuk komunikasi kedinasan.
  - b. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dilarang menggunakan alamat *e-mail* umum (.com, .co) untuk aktifitas kedinasan.
  - c. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dilarang menggunakan alamat *e-mail* dinas Kementerian Perhubungan untuk aktifitas yang tidak terkait dengan tugas kedinasan seperti keperluan pribadi termasuk registrasi pada situs media sosial.
  - d. Kendala-kendala yang terkait dengan penggunaan alamat *e-mail* dinas Kementerian Perhubungan dapat disampaikan kepada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pustikomhub).
  - e. Ketentuan ini berlaku efektif sejak diterbitkannya Surat Edaran ini.
2. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 6 Juni 2016



SUGIHARDJO

*Budayakan Mengutamakan Keselamatan*